

Vol 3, No 1	Juni 2019	Halaman 74 - 85
-------------	-----------	-----------------

**Pelatihan Inventarisasi Aset Desa Dan Pengembangan BUMDes
Untuk Penguatan Ekonomi Desa Di Desa Saba Kecamatan
Blahbatu Kabupaten Gianyar**

Bandiyah

Department of Political Science, Udayana University, Denpasar
bandiyah_3981@unud.ac.id

*English Title: Training on Village Asset Inventory and Development of BUMDes
for Strengthening Village Economy in Saba Village, Blahbatu District, Gianyar
Regency*

Abstrak

Kegiatan pelatihan inventarisasi aset desa dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan memberikan wawasan pengetahuan kepada aparatur Desa Saba dan *skill* keilmuan untuk bisa menginventarisasi aset yang berpotensi milik desa dalam rangka mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan dilakukan dalam bentuk pelatihan dengan pendekatan *workshop*, diskusi dan video tutorial tentang inventarisasi aset disertai analisis pemecahan secara komprehensif atas persoalan pengembangan BUMDesa. Hasil kegiatan pengabdian ini antara lain. *Pertama*, aparatur Desa Saba mendapatkan pemahaman tentang aset dan potensi desa yang bisa dikembangkan menjadi ekonomi desa. *Kedua*, aparatur desa sangat antusias dan semangat untuk mendirikan BUMDesa. *Ketiga*, metode tutorial *Sipedas* membantu memberikan kemudahan sekaligus menjadi *skill* dalam melakukan inventarisasi aset. *Ketiga*, membantu memecahkan masalah aset di Desa Saba yang sebelumnya menjadi konflik antar masyarakat dan kini telah menjadi jelas.

Kata kunci: Aset Desa, BUMDesa, Ekonomi Desa, Pelatihan, Saba

Abstract

The training activity on village asset inventory and development of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) aims to provide knowledge insights to the Saba Village apparatus and scientific skills to be able to inventory potential assets belonging to the village in order to develop Village Owned Enterprises (BUMDesa). The activity was carried out in the form of training with a workshop approach, discussion and

tutorial videos on asset inventories along with comprehensive analysis of solutions to the problem of developing BUMDesa. The results of this service activity include. First, the Saba Village apparatus gained an understanding of village assets and potential that could be developed into a village economy. Secondly, the village apparatus was very enthusiastic and eager to establish BUMDesa. Third, the Sipedas tutorial method helps provide convenience as well as a skill in conducting an asset inventory. Third, helping to solve the problem of assets in Saba Village which had previously been a conflict between communities and has now become clear.

Keywords: Village Assets, BUMDesa, Village Economy, Training, Saba

PENDAHULUAN

Masyarakat desa yang sejahtera adalah tujuan besar lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Melalui pengembangan ekonomi lokal atau BUMDesa yang berbasis pada potensi serta aset desa diharapkan ekonomi di desa bergeliat, kesejahteraan pun tumbuh. Potensi dan sumber daya yang ada di desa tidak dieksploitasi oleh orang-orang dari luar desa, melainkan dinikmati oleh masyarakat desa sendiri. Dalam mengelola dan mengembangkan aset serta potensi yang ada di desa, BUMDesa merupakan pilihan pelebagaan yang strategis. Karena, basis pengelolaan BUMDesa adalah desa, bukan individu atau kelompok. Selain itu, temuan riset IRE (*Institut for reseach and empowerment*) Yogyakarta tahun 2015 (Sunaji, 2015) menunjukkan; BUMDesa terbukti dapat mencegah munculnya ketegangan-ketegangan atau potensi konflik antar warga ataupun antar kelompok warga. Sementara, model usaha ekonomi bersama yang tidak dilembagakan lewat BUMDesa mudah memicu terjadinya perselisihan antar warga dan kelompok warga.

Permasalahan utama dalam pengembangan BUMDesa adalah bagaimana desa dapat mewujudkan BUMDesa seperti yang dimandatkan UU Desa, di tengah berbagai persoalan yang menghambat pengembangan BUMDesa. BUMDesa mengalami perubahan orientasi dan kebijakan seiring dengan perkembangan kebijakan tentang desa. Geliat desa mengembangkan BUMDesa sudah ada sejak terbitnya UU desentralisasi dan otonomi daerah No. 32/2004. Namun, orientasi pengembangannya lebih pada meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Pasca lahirnya UU Desa, kebijakan BUMDesa lebih berorientasi pada paradigma “Desa Membangun” dengan pengarusutamaan demokratisasi ekonomi desa melalui musyawarah desa. Berpijak pada asas rekognisi-subsidiaritas dan kewenangan lokal berskala desa, beberapa desa telah mengembangkan BUMDesa yang bergerak dalam pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah BUMDesa Karangrejek kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta dengan usaha pengelolaan air bersih, Desa Panggungharjo Kabupaten Sleman dengan pelayanan sampah dan masih banyak contoh baik lainnya.

Namun sayangnya, masih banyak juga BUMDesa yang saat ini hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Terutama hanya mengejar pendapatan asli desa tanpa memperhatikan aspek pelayanan publik. Misalnya, BUMDesa yang melakukan usaha penyewaan alat pesta, fotokopi, toko sembako, atau usaha komersial lainnya. Oleh karena itu, perlu kebijakan untuk orientasi ulang dan pemosisian BUMDesa agar terwujud transformasi ekonomi desa untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Berlalunya batas waktu yang telah ditentukan oleh pasal 116 ayat (4) UU Desa, jika hal ini tidak dilakukan dapat menghambat pengelolaan dan pemanfaatan aset desa dan aset yang ada di desa melalui program BUMDesa.

Berdasarkan kajian IRE (Dina Mariana: 2016), kondisi ini menimbulkan tiga macam respon ketika desa berkeinginan mengembangkan ekonomi yaitu desa yang mengurungkan niat, menunggu regulasi, atau desa yang 'nekat' mengelolanya sembari berharap bila persoalan muncul maka nantinya dapat diselesaikan. BUMDesa Bleberan di Gunungkidul misalnya, berani mengelola potensi air terjun dan goa yang terletak di area milik Perhutani, *Sultan Ground*, dan perorangan. Keberanian ini membawa konsekuensi munculnya kewajiban membayar sewa tahunan kepada Perhutani. Namun, tidak banyak desa yang memiliki keberanian seperti itu. Peraturan desa, kewenangan desa sebagai dasar pengelolaan aset desa belum disusun karena pemerintah daerah kabupaten belum mengeluarkan peraturan bupati kewenangan desa. Akibatnya desa mengalami kebingungan dalam mengembangkan perekonomian desa. Selain itu, banyak kebijakan sektoral yang bersentuhan dengan potensi pemanfaatan aset, namun tidak ramah pada desa.

Sebagai contoh pengaturan tentang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada PP No. 12 tahun 2014 tidak mengakomodir kepentingan desa untuk mengelola melalui BUMDesa. Aset dan potensi adalah basis pengembangan BUMDesa. Persoalannya banyak aset dan potensi, tetapi belum mampu dimaksimalkan oleh desa karena belum jelasnya kewenangan desa dalam pengelolaan aset. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap aset desa dan aset yang ada di desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa harus segera menginventarisasi aset desa, berdasarkan ketentuan baru pasca Kepastian Status Hukum BUMDesa. Memang kedudukan BUMDesa belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada terutama dalam pilihan bentuk badan hukum yang tepat bagi BUMDesa. Persoalan ini menjadi diskusi yang belum terselesaikan di tingkat kebijakan pemerintah daerah, kabupaten dan desa. Persoalan tentang pendirian memang sudah jelas yaitu ditetapkan melalui perdes.

Banyak penafsiran beragam dan keliru tentang bentuk badan hukum BUMDesa. Beberapa menafsirkan bahwa yang berbadan hukum adalah BUMDesa-nya sebagai pilihan badan hukum perusahaan umum desa (perumdes) atau perseroan terbatas desa (persero desa), sementara Permendes No. 4/2014 menyatakan bahwa yang berbadan hukum adalah unit usaha BUMDesa. Perbedaan penafsiran tersebut terjadi karena dalam UU Desa penjelasan pasal 87 ayat (1) dinyatakan bahwa BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau

koperasi. Kebutuhan adanya badan hukum usaha muncul ketika unit usaha BUMDesa berkembang dengan baik atau ketika terdapat persyaratan legalitas dalam hubungan bisnis dengan para pihak. (Amelia, 2010).

Namun peraturan perundang-undangan belum menetapkan pilihan badan hukum yang sesuai dengan misi BUMDesa dalam melakukan transformasi ekonomi di desa. Pilihan badan hukum usaha yang diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (Perum dan Persero), Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta (Perseroan Terbatas). Sehingga pilihan bentuk badan hukum yang tersedia adalah Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam UU No. 40/2007. Bentuk badan hukum perumdes atau persero desa dengan mengadopsi badan hukum BUMN pun tidak dapat diambil karena payung hukumnya untuk BUMN. Oleh karena itu perlu payung kebijakan untuk badan hukum unit usaha BUMDesa yang sesuai dengan konsep dan misi BUMDesa sebagai *state owned enterprises* untuk penyertaan modal. Namun kebijakan yang secara jelas mengatur tentang prosedur dan mekanisme penyertaan modal oleh desa belum ada. Desa masih mengalami kebingungan dalam melakukan penyertaan modal karena belum ada aturan dan mekanisme penyertaan modal desa kepada BUMDesa. Pemda kabupaten harus mengeluarkan kebijakan tentang penyertaan modal desa untuk mengatasi kegamangan pemerintah desa untuk menggunakan sumber-sumber keuangan desa sebagai penyertaan modal desa dengan mekanisme pembiayaan desa (Sukasmanto, 2015).

Misalnya, pentingnya perdes tentang penyertaan modal, sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penyertaan modal, mekanisme pengambilan keputusan penyertaan modal, dan penganggaran. Desa membutuhkan panduan dalam pengambilan keputusan penyertaan modal untuk pengembangan BUMDesa. Penyertaan Modal BUMDesa merupakan badan usaha di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan sehingga membutuhkan komitmen penyertaan modal (*investment policy*) desa. Bagaimana pemerintah desa mampu memenuhi beberapa permasalahan tentang BUMDesa antara lain pertama, belum diorientasikan dan diposisikan sebagai badan usaha yang ditujukan untuk manfaat (benefit) sosial dan ekologi daripada keuntungan (profit) bisnis. Kedua, desa belum memiliki kewenangan yang jelas atas aset aset di Desa untuk dikelola oleh BUMDesa. Potensi dan aset Desa belum dikelola untuk mengatasi problem sosial ekonomi di desa. Ketiga, Belum adanya kejelasan dan kepastian tentang mekanisme dan prosedur penyertaan modal desa. Keempat, Ketidakjelasan regulasi bentuk badan hukum yang sesuai dengan misi yang diemban oleh BUMDesa.

Berbagai permasalahan BUMDesa membutuhkan perhatian khusus bagi kalangan pemangku kebijakan pemerintah dan juga akademisi untuk ikut serta membantu menyelesaikan persoalan ini. Kegiatan yang paling mudah adalah memberikan pengetahuan tentang bagaimana menginventarisasi aset-aset desa kemudian mengembangkannya menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Transformasi pengetahuan dapat dilakukan melalui bentuk pelatihan pendampingan, workshop dan yang lainnya. Hal ini penting untuk dilakukan

mengingat banyaknya desa di Propinsi Bali yang belum memiliki BUMDesa, meskipun terdapat beberapa desa yang sudah mendirikan BUMDesa tetapi belum dikelola dan dikembangkan dengan baik sebagai upaya transformasi dan penguatan desa.

Salah satunya adalah Desa Saba di Kecamatan Blahbatu Kabupaten Gianyar. Desa Saba menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian. Desa ini dipilih karena beberapa alasan. *Pertama*, Desa Saba belum mempunyai BUMDes tetapi memiliki banyak *resources* dan potensi desa baik berasal dari Sumber daya alam yang dimiliki seperti *waterfall* pertanian dan perkebunan dan sumber daya manusia dalam ekonomi kreatif khususnya pembuatan *pangkonan* untuk kegiatan upacara umat Hindu. *Kedua*, Penduduk Desa Saba banyak dari kalangan kelas menengah sehingga dapat menjadi potensi sumber daya manusia yang perlu diberdayakan dalam kegiatan desa.

Dari berbagai permasalahan, analisis situasi di atas, segenap dosen dari Program Studi Ilmu Politik, dibantu oleh tenaga mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana memberikan sumbangsih berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan inventarisasi BUMDesa bagi aparatur desa di Desa Saba Kecamatan Blahbatu Gianyar. Kegiatan diawali dengan audiensi dari team pengabdian dengan aparat desa, disusul pelatihan inventarisasi aset dan pengembangan BUMDesa.

Pelatihan dilakukan dalam satu hari dengan alokasi waktu empat jam. Kemungkinan alokasi tersebut tidak cukup menjawab permasalahan BUMDesa yang begitu banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan dilakukan penyediaan waktu tambahan di luar kegiatan sebagai sarana konsultasi dan pendampingan agar desa lebih mandiri secara ekonomi dalam mengembangkan BUMDesa.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berupa pelatihan dengan metode workshop dan diskusi interaktif. Langkah *pertama* dilakukan survey dan audiensi kesiapan pelaksanaan pelatihan dengan berbagai pihak seperti kepala desa dan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh perubahan sosial di masyarakat. Tujuan audiensi untuk menjangkau informasi mengenai potensi dan sumber daya yang dimiliki desa serta eksistensi BUMDesa dan permasalahannya. Sumber daya desa yang dimaksud adalah kekayaan asli milik desa maupun yang dibeli oleh desa. Pendataan ini berguna untuk menentukan formulasi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di desa.

Langkah *kedua* adalah memberikan penjelasan materi mengenai manajemen aset desa dan pengelolaan BUMDesa. Kegiatan diawali dengan free test dahulu untuk menguji kemampuan awal peserta tentang aset desa dan BUMDesa sebelum diberikan dan dijelaskan dengan materi. Langkah *ketiga* adalah membuat inventarisasi aset desa. Dalam hal ini seluruh elemen masyarakat desa seperti BPD, LPM, PKK, Karang taruna dan yang lainnya berkumpul bersama melakukan transfer pengetahuan tentang aset dan BUMDesa. Langkah *keempat* diskusi dan penyelesaian masalah aset desa dan BUMDesa di Desa Saba Blahbatu Gianyar. Langkah terakhir ada evaluasi dan penilaian dilakukan dengan pos test.

Table 1. Tahapan Metode Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan	Kegiatan	Sasaran
Tahap 1	Ramah tamah dan audiensi dengan Kepala Desa Saba Blahbatu beserta tiga orang perwakilan tokoh masyarakat desa	Kepala Desa dan Tokoh masyarakat Desa Saba
Tahap II	Mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki desa dan permasalahannya. Ini dilakukan untuk membuat formulasi dan solusi terhadap inventarisasi aset desa dan pengelolaan BUMDesa.	Ketua dan Team pengabdian UNUD
Tahap III	Melakukan free test tentang pengetahuan aset desa dan BUMDesa kepada para peserta	Aparatur desa dan team pengabdian
Tahap IV	Memberikan workshop materi pelatihan manajemen aset desa dan pengelolaan BUMDesa disertai diskusi secara interaktif	Kepala desa, Staff jajaran yang mewakili desa
Tahap V	Membuat inventarisasi aset yang dimiliki desa, permasalahan dan alternatif pemecahannya	Kepala desa dan jajarannya
Tahap VI	Penilaian dan evaluasi hasil pelatihan dengan post test	Kepala desa atau Staff jajaran desa dan team pengabdian FISIP UNUD

Kegiatan menyusun inventarisasi aset desa terkesan mudah tetapi sulit dalam praktek untuk mewujudkan BUMDesa. Banyak persoalan yang harus dijawab dengan jelas, dibutuhkan analisis pengetahuan dan skill keilmuan tentang pembangunan desa yang memadai. Demikian pula terkadang tidak cukup menjawab permasalahan desa yang begitu kompleks. Harapan kegiatan pengabdian ini paling tidak aparatur desa dapat memahami dan menuliskan point-point penting dalam membuat inventarisasi aset desa dan pengelolaan BUMDesa yang selanjutnya bisa dikembangkan secara mandiri oleh desa.

DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan inventarisasi aset desa dan pengembangan Bumdes dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Agustus 2018 di ruangan kelas Sekolah Dasar Negeri 1 Saba, Desa Saba Kecamatan Blahbatu Kabupaten Gianyar. Desa Saba tidak memiliki ruangan pertemuan tersendiri, sehingga setiap penyelenggaraan kegiatan selalu menggunakan Sekolah Dasar (SDN 1 Saba) yang memang letaknya di depan Kantor Desa. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang peserta yang terdiri dari kepala

desa (*perbekel*), sekretaris desa, ketua LPM, ketua LPD, staf aparatur desa, kelian adat dan banjar, ketua PKK, tim dosen FISIP Universitas Udayana dan mahasiswa Prodi Ilmu Politik.

Program Udayana Mengabdi yang diimplementasikan oleh Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana direspon sangat baik oleh kepala desa dan staf aparatur desa juga masyarakat Desa Saba. Kondisi Desa Saba dengan Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas membutuhkan transfer pengetahuan dan skill keilmuan dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan desa dan membangun desa yang lebih mandiri dan otonom. Desa Saba merupakan salah satu desa di Kabupaten Gianyar yang belum memiliki ruang balai desa yang representatif, karena tanahnya sendiri masih milik orang lain sementara desa hanya memiliki hak bangunan saja. Sejak dibangun pertama kali tahun 1984, Kantor Desa Saba belum pernah dilakukan renovasi bangunan baru. Karenanya kondisi Kantor Desa Saba saat ini dianggap masih kurang memadai misalnya luas sekretariat Desa Saba sempit hanya berukuran 6 x 5 meter, tidak tersedianya ruang rapat atau pertemuan, dan ruang-ruang lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan BUMDesa. Ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Desa Saba. Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah mengupayakan dengan memberikan tanah permanen tetapi, ditolak oleh perbekel (kepala desa) dan aparat desa karena lokasi tanah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dianggap kurang strategis karena lokasinya berada di tengah sawah, bukan di pinggir jalan utama. Ini bisa menjadi masalah nantinya terkait dengan akses jalan yang harus dibuat oleh desa dan alasan faktor yang lainnya. Pada akhirnya Pemerintah Desa Saba tetap menempu jalan tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Gianyar dijual dan dilelang dan hasilnya digunakan untuk mengganti tanah yang ditempati di kantor yang lama.


Terlepas dari permasalahan di atas, sisi lain yang istimewa yang dimiliki oleh Desa Saba adalah potensi sumber daya alam yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Beberapa potensi yang dimiliki adalah penangkaran penyu di Pantai Desa Saba, pengelolaan sampah, *Pangkonan* (alat untuk upacara adat), makanan khas Bali *pie bonbiuh* dan pengelolaan lidah buaya sebagai industri rumahan. Contoh di atas merupakan potensi yang bisa dikembangkan menjadi aset desa kemudian ditindaklanjuti dengan inventarisasi kepemilikan dengan benar agar tidak hilang ataupun diakui oleh orang lain. Dalam hal ini perlu upaya mensinergikan kepentingan bersama antara pemerintah Desa Saba dan masyarakat sekaligus mencegah konflik yang kemungkinan terjadi.

Namun demikian, persoalan lain muncul di antaranya adalah mengenai pemberdayaan masyarakat Karang Taruna Desa Saba yang kurang maksimal peranan dan eksistensinya dalam membangun desa. Kedua, investor asing sudah mulai merambah memiliki tanah desa. Ketiga, adanya konflik batas wilayah desa yang pengaturannya dianggap belum jelas. Sumber daya manusia yang terbatas, permasalahan sosial politik yang dialami desa, tidak meruntuhkan semangat aparat desa dan jajarannya untuk mengadakan Bumdes di tahun 2019 yang sudah direncanakan. Namun demikian modal

semangat saja tidaklah cukup, melainkan dibutuhkan pula sarana prasarana yang harus tersedia. Modal semangat yang tinggi patut diapresiasi dan didukung secara bersama.

Atas sekian persoalan tersebut di atas, kegiatan pengabdian pelatihan inventarisasi aset desa dilakukan *pertama*, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi potensi desa yang dimiliki baik dari sisi kelemahan, kekuatan bahkan peluang bagi desa untuk dilakukan resolusi yang tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam pelatihan ini pertama peserta diajak untuk memahami arti dan urgensi sebuah inventarisasi dalam pengelolaan aset desa. Peserta diharapkan betul-betul paham konsep ini, tujuannya agar bisa menjadi motivasi dan semangat dalam rangka merealisasikan BUMDesa. *Kedua*, tahapan atau proses bagaimana melakukan inventarisasi aset yang benar. Dalam hal ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap persiapan, pengorganisasian dan evaluasi.

Bagan 1. Tahapan Inventarisasi Aset desa



Dalam kajian konseptual, inventarisasi atau pengelolaan aset dan pengembangan BUMDesa dilakukan dengan berbagai tahapan. Secara definisi pengelolaan aset adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian. Pada tahap perencanaan kegiatan secara sistemis merumuskan rincian kebutuhan barang milik desa. Sedangkan dalam pengorganisasian meliputi pengadaan, penggunaan pemanfaatan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan tidak mengubah status kepemilikan. Aset desa juga bisa disewakan, dipinjam pakai dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menerima imbalan uang tunai. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa. Namun demikian semua bentuk potensi desa yang dapat dijadikan aset desa harus diinventarisasi melalui pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa, setelah itu dilakukan kodefikasi yakni kegiatan pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan. Berikut di bawah ini hasil mengidentifikasi aset-aset desa yang

dimiliki oleh Desa Saba yang berpotensi dapat menjadi badan usaha milik desa (BUMDesa).

Tabel 2. Identifikasi Aset Desa Saba

No	Nama Potensi Desa	Kelebihan	Kelemahan
1.	Waterfall pertanian	Sudah menjadi obyek wisata	Promosi yang kurang
2.	Pengelolaan Penyus Saba	- Sudah ada penangkarannya -	- Produksi tidak setiap bulan - Akses terbatas
3.	Pembuatan Pangkonan	- Kebutuhan hidup untuk upacara, produksi setiap hari - Lowongan pekerjaan baru buat kaum perempuan	- Harga tidak sebanding dengan produksinya - Kurangnya bantuan dana dari pemerintah
<p>Catatan Kepala desa belum siap dan percaya diri mengembangkan bumdes, karena pengelolaan aset desa masih dianggap belum serius, butuh dukungan dana agar kegiatan desa bisa berkembang cepat</p>			

Gambar 1. Para peserta serius mendengarkan penjelasan materi aset desa dan pengembangan BUMDesa



Gambar 2. Penjelasan materi aset desa dan BUMDesa oleh pemateri



Setelah penjelasan materi tentang aset desa dan pengembangan BUMDesa selesai, para peserta cukup tercerahkan namun demikian, beberapa pertanyaan muncul yakni persoalan sarana untuk mengelola BUMDesa yang belum tersedia. Mereka menyadari memiliki Sumber daya manusia terbatas, tenaga IT (Informasi Teknologi) juga terbatas. Tenaga IT dibutuhkan untuk pemasaran potensi dan aset desa setempat yang bisa dilakukan secara online. Sebenarnya pengelolaan BUMDesa bisa dilakukan oleh tenaga yang minim sekalipun yang penting adalah pengetahuan para aparat desa tentang BUMDesa benar-benar memadai dan memungkinkan mereka untuk bisa mandiri.

Pada dasarnya Desa Saba sudah memiliki banyak aset desa, namun terkendala dalam mengembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Oleh karenanya team pengabdian FISIP Universitas Udayana bersedia mendampingi dan mengawal Desa Saba untuk bisa mendirikan BUMDesa. Tim pengabdian FISIP Univeritas Udayana siap menjadi tempat konsultasi, teman berdiskusi dan sharing informasi.

Bagan 3. Bagan identifikasi aset, masalah dan resolusi Desa Saba



Pelatihan dalam pengembangan BUMDesa tidak hanya diberikan pada tataran teoritis dan konseptual namun juga secara praktik, misalnya peserta dipasilitasi praktek menggunakan Informasi teknologi (IT) dalam memasarkan ekonomi Desa Saba dan sistem SIPADES sebagai sistem pengelolaan aset desa. Program pengabdian ini selanjutnya akan dikawal sampai betul-betul desa tersebut dapat mandiri secara ekonomi.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan inventarisasi aset desa dan pengembangan BUMDesa adalah salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan oleh desa yang belum memiliki BUMdesa seperti Desa Saba Blahbatu Gianyar. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk pelatihan beberapa aktivitas yakni *pertama*, mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh Desa Saba Blahbatu Gianyar. *Kedua*, Menginventarisasi aset desa untuk pengembangan BUMDesa. *Ketiga*, pengelolaan BUMDesa dengan strategi analisis SWOT (Kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman). Persoalan desa memerlukan perhatian semua pihak dan perbantuan kerjasama antara beberapa elemen baik

dari institusi pemerintah daerah, akademisi, swasta dan masyarakat agar otonomi desa segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Mariana, Dina dan Rajif Dri Angga. (2016). *Membangun Kemandirian Berbasis Aset Desa*, IRE: Policy Brief, Februari 2016.

Sri Kusuma Dewi, Amelia. (2010). *Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)*. Pamator. Volume 3, Nomor 2. Oktober 2010.

Sukasmanto. (2015). *Paradigma Baru Keuangan Desa*. FLAMMA Review Edisi 45. Desember 2015.

Zamroni, Sunazi, Dkk. (2015). *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan: Pembelajaran Riset Kolaboratif IRE Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: IRE Press.

Regulasi

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.